

**GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN ALASAN  
OBSCUUR LIBEL PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 67/PDT.G/2021/PN JMR)**

Moh. Ali, Kinasih Amara Krisdianti, Galuh Puspaningrum  
Fakultas Hukum, Universitas Jember  
[ali.fh@unej.ac.id](mailto:ali.fh@unej.ac.id), [190710101345@mail.unej.ac.id](mailto:190710101345@mail.unej.ac.id), [galuh.fh@unej.ac.id](mailto:galuh.fh@unej.ac.id)

**Abstrak**

Formulasi gugatan yang dibuat oleh penggugat digunakan sebagai acuan dari suatu perkara atau sengketa di sebuah pengadilan. Gugatan yang tidak sesuai syarat dalam hukum acara akan dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima atau istilah lainnya *niet ontvankelijke verklaard* (NO) pada putusan akhir oleh hakim. Alasan dari penjatuhan *niet ontvankelijke verklaard* sendiri terdapat berbagai penyebab salah satunya dikarenakan gugatan yang dibuat tidak sempurna, dalam artian gugatan tersebut kabur (*obscur libel*). *Obscur libel* memiliki arti gugatan yang isinya tidak jelas sehingga dikatakan tidak terang atau gelap dalam formulasi gugatannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan penekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini berisi analisis suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatan mengandung unsur *obscur libel* sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim perlu menggali lebih dalam mengenai suatu yurisprudensi untuk menggali dapat menganalisis suatu gugatan sehingga menghasilkan putusan yang tepat.

**Kata kunci:** Gugatan, Obscur Libel, Niet Ontvankelijke Verklaard, Putusan Hakim

**Abstract**

*The claim formulation made by the plaintiff is used as a reference for a case or dispute in a court. A lawsuit that does not comply with the requirements of the procedural law will be declared that the lawsuit cannot be accepted or in other terms *niet ontvankelijke verklaard* (NO) in the final decision by the judge. There are various reasons for the dropping of the *niet ontvankelijke verklaard*, one of which is because the lawsuit that was made was not perfect, in the sense that the lawsuit was vague (*obscur libel*). *Obscur libel* means a claim whose contents are unclear so that it is said to be neither clear nor dark in the formulation of the claim. This research uses a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. This research contains an analysis of a decision which states that the lawsuit contains elements of *obscur libel* so it is declared unacceptable. Judges need to dig deeper into jurisprudence to analyze a lawsuit so that it produces the right decision.*

**Keywords :** *Lawsuit, Obscuur Libel, Niet Ontvankelijke Verklaard, Judge's Decision*

#### **A. Pendahuluan**

Menciptakan hukum merupakan salah satu cara untuk mengurangi, menjaga ketertiban dan memberikan keadilan untuk masing-masing orang.<sup>1</sup> Diperlukannya pihak yang memiliki kewenangan dan mekanisme yang tepat dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Mekanisme yang dimaksud yakni sistem peradilan. Peradilan memiliki arti suatu prosedur pemberian suatu keadilan yang berada di lembaga keadilan.<sup>2</sup> Seseorang yang merasa bahwa tidak diuntungkan dalam suatu perkara oleh orang lain punya hak mengajukan suatu tuntutan atau gugatan kepada pengadilan setempat yang berwenang. Tuntutan hak dapat bersifat secara sepihak (*ex-parte*) yang disebut gugatan *voluntair* (permohonan) yang mana permasalahan yang akan diajukan tidak terdapat sengketa yang harus diselesaikan tetapi hanya bersifat permohonan yang nantinya diputus dalam suatu penetapan.

Berbeda dengan gugatan *contentiosa*, yang terdapat pihak lawan yang bersengketa dan diselesaikan dengan cara sanggah-menyanggah kemudian diputus dalam putusan akhir.<sup>3</sup> Pihak penyusun suatu gugatan perlu memiliki kemampuan dan juga pemahaman tentang hukum yang disesuaikan dengan kasus yang ditangani nantinya. Diperlukan pula pengumpulan bukti-bukti serta identifikasi terhadap objek sengketa supaya dapat dilakukan analisis permasalahan dan analisis hukum yang akan disusun dalam gugatan. Saat proses pembuatan gugatan diusahakan memakai literatur yang cukup agar dalil dalam gugatan lebih akurat.

Formulasi gugatan yang dibuat oleh penggugat digunakan sebagai acuan dari suatu perkara atau sengketa disebuah pengadilan.<sup>4</sup> Gugatan harus sesuai dengan ketentuan yang disusun pada hukum acara perdata. Gugatan yang tidak sesuai syarat dalam hukum acara akan dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima atau istilah lainnya *niet ontvankelijke verklaard* (NO) pada putusan akhir oleh hakim. Alasan dari penjatuhan *niet ontvankelijke verklaard* sendiri terdapat berbagai penyebab salah satunya dikarenakan gugatan yang dibuat tidak sempurna, dalam artian gugatan tersebut kabur

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 49.

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 278.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 48.

<sup>4</sup> Suhendar, *Putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perbuatan Wanprestasi*, *Jurnal Yustitia* 5 No. 2, (2019), 234.

(*obscuur libel*). M. Yahya Harahap berpendapat bahwa istilah *obscuur libel* memiliki arti gugatan yang isinya tidak jelas sehingga dikatakan tidak terang atau gelap dalam formulasi gugatannya.<sup>5</sup> Beberapa ahli hukum merumuskan cara agar gugatan yang diajukan tidak *obscuur libel*, namun masih banyak gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan data pada Web Pengadilan Negeri Jember SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada tahun 2021 terdapat berbagai macam jenis perkara dengan 137 nomor register, dalam satu tahun tersebut terdapat 72 gugatan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) yang di dalamnya terdapat sejumlah 21 gugatan yang dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard*, sebanyak 14 gugatan dicabut oleh pihak penggugat yang salah satu alasannya adalah untuk memperbaiki gugatan, 18 gugatan diantara lainnya telah dinyatakan ditolak oleh hakim, selain itu, pengadilan juga menyatakan tidak berwenang pada sejumlah 4 perkara, dikabulkan sebagian sejumlah 8 perkara dan sisanya disebabkan karena penghentian pemeriksaan dan perdamaian, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum yang dikabulkan pada tahun 2021 hanya 5 perkara saja.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa hal yang sudah diuraikan diatas terdapat sebuah kasus perbuatan melawan hukum yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan *obscuur libel*. Putusan dengan nomor register 67/Pdt.G/2021/Pn Jmr dalam isi gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perjanjian akta jual beli tanah dan akta perjanjian kerjasama pembangunan rumah kapling dengan tergugat 1 dan tergugat 2. Penggugat merasa bahwa akta jual beli tersebut tidaklah sah karena penggugat beranggapan dalam akta tersebut terdapat klausul yang dianggap cacat tersembunyi dimana kedua pihak tergugat tidak pernah membayarkan secara lunas uang jual beli tanah tersebut, sehingga Penggugat merasa bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi.<sup>7</sup>

Pada saat pihak dari Penggugat sedang berusaha menagih uang yang sudah janjikan, pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 malah membatalkan perjanjian dan memaksa Penggugat untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diserahkan sebagian kepadanya. Lalu Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena besarnya desakan dan ancaman dari para pihak Tergugat yang katanya akan melaporkan Penggugat ke polisi. Hal demikian yang ditulis dalam dalil gugatan

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, 234

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jember, diakses 12 Desember 2022, Pukul 08.00 WIB dari [https://sipp.pnjember.go.id/list\\_perkara/](https://sipp.pnjember.go.id/list_perkara/)

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 67/Pdt.G/2021/PnJmr tentang perkara Medianto Hari Subagyo vs Martha Dwi Magista dkk, Putusan, 22 Maret 2022.

Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Tergugat sudah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, karena adanya desakan tersebut.

Pada eksepsi pihak Tergugat 1 memberikan jawaban yang pada pokoknya formulasi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), hal ini dijelaskan pada jawaban dimana Penggugat telah mencampuradukkan dua perbuatan hukum yaitu perikatan jual beli dan perikatan kerja sama tanpa pemisahan yang jelas dan terang atas kedudukan para Tergugat. Subyek hukum yang terikat dalam perjanjian akta jual beli juga dinilai berbeda yakni Tergugat 1 sebagai sang pembeli dan Penggugat sebagai penjual, sedangkan dalam akta kerjasama subyek hukum yang terikat yakni antara Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga dianggap bahwa Penggugat telah mencampuradukkan dua peristiwa hukum yang berbeda dengan subyek-subyek hukum yang berbeda pula ke dalam satu kesatuan gugatan, sehingga gugatan ini seharusnya dinyatakan *obscur libel* yang membawa konsekuensi bahwa gugatan yang diajukan pada perkara tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard.*)

Penilaian hakim pada putusan tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah menggabungkan peristiwa-peristiwa hukum kedua perjanjian dalam satu gugatan yang setelah dicermati subyek, objek dan substansi dari kedua isi di perjanjian sebenarnya berbeda akan tetapi, Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan ingkar janji atas kedua perjanjian tersebut, yang tanpa merincikan perbuatan wanprestasi mana dalam kedua isi perjanjian yang telah dikerjakan baik oleh pihak Tergugat 1 maupun Tergugat 2, sehingga petitum dalam gugatan tersebut tidak menyebut dengan jelas mana yang telah dilanggar.

Pada petitum nomor 3 yang menuntut agar akta jual beli dan akta perjanjian kerja sama dinyatakan batal demi hukum namun, dalam petitum nomor 4 dan nomor 5 Penggugat menuntut agar dapat dinyatakan bahwa dengan tidak dilaksanakan isi klausul akta perjanjian jual beli mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga para Tergugat dituntut membayar ganti rugi secara tanggung renteng. Hal tersebut telah dinyatakan oleh hakim bahwa tuntutan Penggugat tidak relevan satu sama lain dan saling bertentangan, maka majelis hakim berpendapat antara posita dengan petitum gugatan tidaklah bersesuaian dan bahkan saling bertentangan antara satu sama lain, sehingga dapat dikatakan *obscur libel* dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard.*)

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang muncul dan perlu dianalisis yaitu (1) apa *ratio decidendi* hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan *obscur libel*? (2) apakah telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan

dalam putusan No. 67/Pdt.G/2021/Pn Jmr? (3) apakah penjatuhan putusan *niet onvankelijke verklaard* dalam putusan akhir telah sesuai?

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini jenis yang digunakan dilandaskan pada penelitian hukum metode yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kepenulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku yang terdapat dari *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Mahkamah Agung. Sedangkan pada pendekatan konseptual penelitian ini menelaah tentang konsep-konsep gugatan tidak dapat diterima, *obscur libel*, dan konsep perbuatan melawan hukum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Ratio Decidendi Hakim Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dengan Alasan *Obscuur Libel***

Hakim dalam menangani perkara pidana tentu berbeda dengan menangani dalam perkara perdata. Hakim dalam menangani suatu perkara perdata dasar hukum yang digunakan selain menggunakan perundang-undangan juga menggunakan doktrin para ahli dan yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara yang ditangani. Dalam hukum pidana keyakinan memang memiliki peran penting dalam memahami beberapa konteks dan batasan hukum, dalam hal ini keyakinan merujuk pada keyakinan hakim atas fakta-fakta yang dihadirkan dalam suatu persidangan. Berbeda dengan hal tersebut, dalam hukum acara perdata hakim tidak boleh menggunakan keyakinan seperti dalam hukum pidana, namun dalam hukum acara sendiri harus diutamakan menggunakan bukti formil dengan menggunakan teori positif berupa surat, dokumen, akta dan kesaksian. Kata yakin dalam redaksi pada putusan hakim perkara perdata tidak boleh terucap, harus terdapat bukti otentik yang mendukung argumentasi hakim dalam menangani perkara perdata. Begitu pula dalam perkara mengenai *obscur libel* ini, yang mana memang tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai pembatasan cara menentukan gugatan yang *obscur libel*, namun hakim dapat menggunakan doktrin para ahli dan yurisprudensi dalam hukum acara perdata.

Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman seorang hakim wajib menggali hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut hakim harus membuat suatu putusan yang sesuai dan tepat dalam perumusannya. Peran hakim untuk menggali hukum sesuai dengan doktrin hukum yang ada untuk mengakomodir tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. pada putusan 67/Pdt.G/2021/Pn Jmr masih terdapat beberapa putusan yang tidak menjelaskan dengan rinci apa alasan yang mendasari majelis hakim dalam mengambil keputusan yang ada dalam amar putusannya. Sehingga dalam pembahasan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai apa saja alasan suatu putusan dibuat berdasarkan dari hukum acara perdata, khususnya mengenai gugatan yang mengandung *obscur libel* dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai pembuatan suatu gugatan agar tidak *obscur libel* dasar sebuah hukum dalam menyelesaikan perkara tentu diperlukan, karena jika suatu perkara tidak diidentifikasi dengan dasar hukum yang tepat maka akan berakibat tidak diterimanya gugatan atau dinyatakan *niet ontvankleijke verklaard*. Beberapa hal lain yang harus diketahui yaitu mengenai dasar sebuah gugatan yang dilandaskan pada hal yang belum jelas yaitu meliputi tentang dalil gugatan yang bertentangan satu sama lainnya atau adanya suatu kontradiksi antara posita dengan petitum, lalu mengenai penggabungan dua atau lebih perkara yang seharusnya berdiri sendiri, tidak menyebutkan dengan tegas yang diminta dalam suatu petitum, dan petitum yang tidak dirinci.

Mengulas lebih dalam mengenai suatu dalil gugatan yang seharusnya ditulis secara tegas, beberapa permasalahan seperti yang sudah disebutkan akan diulas satu persatu dalam gugatan yang dibuat pada Putusan No. 67/Pdt.G/2021/Pn Jmr. Hal pertama yang akan dianalisis yaitu mengenai pertentangan isi gugatan yang mana terjadinya suatu ketidaksinkronan diantara posita dan petitum. Majelis hakim telah berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa pihak Penggugat mendalilkan jika Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang didasarkan di dalam perjanjian jual beli, selain itu, Penggugat juga menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan perbuatan ingkar janji (wanpretasi) atas perjanjian kerjasama sehingga Penggugat mengalami kerugian yakni menyebabkan Penggugat untuk membayar denda.

Dijelaskan pula dalam bukti P-1/bukti T-1, pengikatan jual beli hanya diantara Penggugat sebagai pihak penjual dan Tergugat 1 sebagai pihak pembeli, sedangkan bukti P-5 perjanjian kerjasama pembangunan perumahan pihak yang terlibat yaitu Tergugat 1

sebagai pihak pertama, Penggugat sebagai pihak kedua, dan Tergugat 2 sebagai pihak ke 3. Majelis hakim berpendapat bahwa atas hal tersebut Penggugat telah menggabungkan dua peristiwa hukum yang telah dicermati bahwa subyek, objek maupun substansi dalam kedua perjanjian itu adalah hal yang berbeda, tapi Penggugat menyatakan bahwa atas kedua perjanjian tersebut Tergugat 1 maupun Tergugat 2 telah melakukan ingkar janji sehingga harus mengganti kerugian, tanpa merincikan perbuatan mana yang dilakukan baik oleh Tergugat 1 atau Tergugat 2.

Mengenai adanya kontradiksi antara posita dan petitum dapat dicermati pada posita no. 9c yang menjelaskan pada intinya karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 membatalkan perjanjian kerjasama dan secara paksa mendesak Penggugat untuk mengembalikan uang yang telah diberikan, maka Penggugat menyatakan bahwa perbuatan kedua Tergugat termasuk dari perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, dalam isi posita No. 12 Penggugat juga menyatakan hanya Tergugat 1 yang telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas perjanjian jual beli. Hal tersebut berbeda pada posita no. 13 dan petitum no. 3 yang mana penggugat juga menyatakan bahwa perjanjian kerjasama telah diingkari oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Berdasarkan dari pernyataan posita dan petitum tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam gugatan, karena Penggugat dalam merumuskan posita dan petitumnya tidak ada ketegasan tentang perbuatan mana yang sebenarnya dilanggar dan siapa saja yang telah melakukan pelanggaran terhadap kedua perjanjian tersebut.

Pada umumnya ketika suatu pernyataan bila dituliskan dengan tidak jelas dan tidak ada ketegasan maka akan menimbulkan perbedaan persepsi, interpretasi, dan menyebabkan kebingungan bagi semua pihak, begitu pula dengan hukum jika suatu rumusan gugatan tidak jelas dan tegas maka akan menyebabkan hakim, advokat dan pihak yang berkaitan dengan perkara akan menyebabkan kesalahpahaman yang akan berdampak pada perumusan putusan akhir. Gugatan tidak jelas dapat berakibat atau dianggap *obscure libel*, yang mana sebagai hakim tidak diperkenankan memutus suatu perkara yang isi dalil gugatannya tidak jelas karena akan membuat keraguan mengenai batasan suatu hukum yang berlaku dan terjadi praktik hukum yang tidak konsisten. Adanya pertentangan antara posita dengan isi dalam petitum telah menunjukkan bahwa gugatan penggugat telah mengandung kekaburan atau ketidakjelasan sehingga seharusnya dikatakan sebagai gugatan yang memenuhi unsur *obscure libel* dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada pertimbangan hakim yang selanjutnya dijelaskan bahwa dalam petitum No. 3 Penggugat menuntut agar akta jual beli serta akta kerjasama dinyatakan batal demi hukum namun, dalam petitum 4 dan petitum 5 Penggugat menuntut agar dengan tidak dilaksanakannya kedua perjanjian tersebut yang mana menyebabkan kerugian bagi Penggugat maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng harusnya membayar ganti rugi pada Penggugat. Majelis hakim menyatakan bahwa tuntutan Pengugat pada petitum itu tidak relevan dan saling bertentangan satu sama lain. Berhubungan dengan hal di atas menurut isi putusan 67/Pdt.G/2021/Pn Jmr dalam posita no. 10b Tergugat 1 telah membatalkan perjanjian kerjasama sehingga pihak Penggugat telah dirugikan karena harus meminjam kepada pihak lain dan dibebani bunga. Pada isi dari pasal 1338 KUH Perdata menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat diberlakukan sebagai undang-undang bagi siapa saja yang membuatnya”.

Menurut pasal tersebut pada prinsipnya perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena jika terjadi pembatalan secara sepihak maka akan timbul kerugian bagi pihak lainnya.<sup>8</sup> Ketika suatu perjanjian telah memenuhi syarat pembatalan maka akan ada konsekuensi yaitu penghentian suatu perjanjian dan segala sesuatunya akan kembali seperti semula sebelum adanya perjanjian, yang dengan artian bahwa pembatalan perjanjian menimbulkan hapusnya kewajiban dan hak yang telah timbul.<sup>9</sup> Menganalisis lebih lanjut mengenai perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, menurut hukum ketika suatu perjanjian tersebut telah berlangsung lama maka dapat diajukan ganti rugi pada pihak yang telah membatalkan perjanjian. Ganti rugi yang dimaksud yaitu berupa biaya, rugi dan bunga atas kerugian.<sup>10</sup> Selain itu, terjadinya wanprestasi dapat menyebabkan pihak lain dirugikan, sehingga karena adanya pihak yang melakukan tindakan ingkar janji harus menanggung akibat dari pihak lain berupa pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian yang disertai dengan tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi, dan pemenuhan prestasi yang disertai juga dengan ganti rugi.<sup>11</sup>

Mengenai putusan hakim bahwa petitum gugatan yang tidak relevan dan saling bertentangan satu sama lain atas pembatalan perjanjian yang juga menuntut ganti kerugian merupakan putusan yang kurang tepat. Berdasarkan penjelasan dari beberapa

---

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 45.

<sup>9</sup> Gerry R. Weydekamp, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Lex Privatum 1 No.4, (2013) 155.

<sup>10</sup> Subekti, *op.cit*, 61.

<sup>11</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Ilmu M-Progres 8, No. 1, (2018), 44.



teori diatas penuntutan pembatalan perjanjian merupakan hal yang sah jika diajukan bersamaan dengan ganti rugi. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang perlu dicermati pula, karena dari awal telah dibahas bahwa pembagian dari pihak yang telah melakukan wanprestasi atas kedua perjanjian tidak didalilkan dengan tepat oleh pihak Penggugat. Mengingat pihak Tergugat 1 melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli, sedangkan pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah dianggap melakukan Perbuatan melawan hukum atas perjanjian kerjasama, maka tidaklah tepat jika pihak Penggugat menuntut ganti rugi secara tanggung renteng atas kedua perjanjian, yang mana kedua perjanjian tersebut sebenarnya harus diselesaikan secara tersendiri.

Dalil Penggugat akan lebih tepat jika hanya menuntut tanggung renteng atas perjanjian kerjasama saja, yang didasarkan atas tindakan perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan. Berdasarkan argumen diatas penulis berpendapat bahwa pihak yang mengajukan perkara yaitu Penggugat kurang tepat mendalilkan gugatannya karena salah menentukan mana porsi dari perbuatan dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Lalu majelis hakim juga kurang tepat untuk mendalilkan alasannya mengenai gugatan yang tidak relevan dan bertentangan atas petitum yang menuntut permohonan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Ketidakrelevanan atas keputusan hakim tersebut perlu dirinci lebih dalam sehingga tidak menimbulkan suatu perdebatan diantara kedua belah pihak, maupun yang meneliti atas putusan tersebut.

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penggabungan atas dua atau lebih perkara dalam satu gugatan. Hukum acara perdata mempunyai teori bahwa dalam satu gugatan dapat terdiri dari beberapa perkara, hal ini biasa disebut dengan istilah penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan. Tujuan dari adanya suatu kumulasi gugatan sendiri untuk menegakkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Alasan lain dari kumulasi gugatan yaitu guna menghindari putusan yang bertentangan atas kasus yang serupa atau masih berhubungan namun, berbeda pengadilan dan pihak yang menyelesaikan perkara.<sup>12</sup> Terdapat dua bentuk yang termasuk dalam kumulasi antara lain kumulasi gugatan subyektif dan juga kumulasi gugatan objektif. Menurut isi putusan MA Nomor. 575 K/Pdt/1983 penggabungan gugatan diperbolehkan baik penggabungan subyektif dan objektif dengan syarat terdapat hubungan erat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Moh. Ali, *Menakar Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Di Pengadilan Agama*, Adhaper 3 No.2 (2017), 265.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, 114.

Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T.I-1, pengikatan jual beli hanya diantara Medianto Hari Subagyo (Penggugat) sebagai pihak pertama atau Penjual dengan Martha Dwi Magistha (Tergugat I) selaku Pihak Kedua atau Pembeli, sedangkan berdasar bukti P-5, antara Martha Dwi Magistha (Tergugat I) selaku Pihak Pertama dengan Medianto Hari Subagyo (Penggugat) selaku Pihak Kedua dan Dimas Yudhi Respati (Tergugat II) selaku Pihak Ketiga telah mengikatkan diri dalam kerjasama pembangunan perumahan, dengan demikian Penggugat telah menggabungkan peristiwa-peristiwa hukum kedua perjanjian diatas dalam satu gugatan yang setelah dicermati ternyata baik itu subyek, objek maupun substansi kedua perjanjian tersebut berbeda akan tetapi Penggugat. Menelaah lebih lanjut, dalam gugatan memang benar bahwa kedua perjanjian dibuat diwaktu, tempat dan pada notaris yang sama yaitu sebagai Turut Tergugat sesuai dengan posita no. 6, akan tetapi mengenai teori kumulasi gugatan perlu ditelaah lebih lanjut pada saat di tempatkan dalam gugatan.

Ditelaah lebih lanjut kumulasi gugatan diperbolehkan asalkan terdapat koneksitas dengan beberapa larangan seperti beberapa hal yaitu tidak diperbolehkan kedua perkara yang digabung menjadi satu merupakan perkara yang tunduk pada hukum acara yang berbeda, perkara yang digabungkan tunduk atas kewenangan absolut yang berbeda, selain itu tidak diperbolehkan pula kumulasi gugatan yang objeknya dimiliki oleh orang yang berbeda dan tidak diperbolehkan ketika beberapa perkara yang digabungkan di setiap perkaranya merupakan pihak yang berbeda.<sup>14</sup> Pada putusan tersebut telah menjelaskan bahwa objek dan subyek kedua perjanjian tersebut berbeda, perjanjian jual beli objeknya berupa jual beli dari tanah milik Penggugat yang subyeknya yaitu Penggugat dengan Tergugat 1, sedangkan dalam perjanjian kerjasama objeknya yaitu pembangunan perumahan atas tanah yang diperjualkan tadi serta penanaman modal yang subyek atas perjanjian tersebut antara lain Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2. Penggabungan dari kedua perjanjian tersebut menimbulkan kekaburan yang mana hal tersebut sudah terbukti terjadi pada gugatan yang dibuat Penggugat pada putusan ini. Penyelesaian dari kedua perjanjian tersebut harusnya diselesaikan secara sendiri mengingat objek dan subyeknya berbeda

Terdapat pula penggabungan dua jenis perkara menjadi satu yaitu mengenai gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Terdapat suatu pendapat bahwa pada dasarnya suatu perbuatan melawan hukum tidak boleh digabungkan dengan

---

<sup>14</sup> Moh. Ali, *op.cit*, 265.

wanprestasi, karena didasarkan pada beberapa hal yang berbeda, wanprestasi pasti ditimbulkan dari suatu perjanjian yang pelaksanaan isi perjanjiannya tidak sesuai, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum belum tentu pelanggarannya didasari oleh suatu perjanjian. Terdapat pula pendapat yang bertentangan dengan itu, yaitu pendapat yang terdapat dalam Putusan Kasasi No. 886 K/Pdt/2007 mengenai kekeliruan menerapkan atas penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa secara hukum tidak ada suatu peraturan yang melarang penggabungan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, bahkan banyak kasus PMH timbul dari wanprestasi.

Terdapat pendapat bahwa secara formal penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diperbolehkan sepanjang terdapat pemisahan yang tegas diantara kedua gugatan tersebut. Lebih lanjut meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum sedangkan peristiwa sebenarnya adalah wanprestasi maka gugatan dianggap tidak *obscur libel*, sehingga majelis hakim tinggal menyatakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atas kasus yang ditangani.<sup>15</sup> Menurut M. Yahya Harahap larangan penggabungan dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bersifat formalitas saja. Namun, sebagian besar para ahli berpendapat bahwa penggabungan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dalam aturan hukum acara perdata.

Kebanyakan pada beberapa gugatan yang menggabungkan antara ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini terjadi karena suatu gugatan yang diajukan mengandung pencampuran kedua jenis gugatan yang sebagian besar adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum mengandung kebingungan saat memahaminya. Perkara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi sering kali dijadikan menjadi satu dalam gugatan. Namun, terdapat juga suatu gugatan yang dikabulkan isinya walaupun mejabarkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Pada prinsipnya suatu gugatan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan asalkan terdapat pemisahan secara jelas. Penggugat harus bisa menjelaskan dan membuktikan yang tertulis dalam positanya dan persidangan mana perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pentingnya suatu pembedaan dan penjelasan yang dijabarkan secara tersendiri bertujuan untuk membuat kemudahan saat hakim berusaha memahami posita.

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 886 K/Pdt/2007 perihal Pembentukan perseroan terbatas perkara PT Maruta Bumi Prima, 24 Oktober 2007.

Kebanyakan berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi mempunyai perbedaan dari segi undang-undang yang mengatur atas kedua perkara tersebut, lalu dasar perbuatan yang menyebabkan perkara tersebut terjadi pula berbeda, pembuktian perkara, dan hak menuntut ganti rugi yang berbeda. Perbedaan dari kedua perkara tersebut tidak berarti bahwa satu perbuatan tidak dapat masuk kepada kedua pengertian sekaligus. Sehingga satu perbuatan yang berupa perbuatan tidak memenuhi perjanjian, pada saat yang sama pula dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup> Hal ini didasarkan bahwa perbuatan melawan hukum mengakibatkan suatu kerugian bagi pihak lain yang terlibat, sehingga satu perkara wanprestasi dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pula. Namun, untuk identifikasi unsur-unsurnya perlu pembuktian lebih lanjut.

Suatu perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan dalam ranah pidana dan perdata. Ketika suatu gugatan dapat diidentifikasi ke dalam dua atau lebih perkara, dengan dua hukum acara yang sifatnya berbeda maka dapat dilaksanakan salah satu jenis hukum acara terdahulu. Pada perkara ini dapat diselesaikan dulu pembuktian mengenai perbuatan melawan hukum dalam hukum acara pidana. Setelah itu dapat diajukan gugatan perdata dan putusan mengenai perbuatan melawan hukum tersebut dapat dijadikan bukti tambahan untuk memperkuat argumentasi dari pihak yang menggugat. Namun, hal ini tidak semata-mata dapat dilaksanakan begitu saja, karena identifikasi mengenai perbuatan melawan hukum harus jelas apakah perbuatan yang melawan hukum tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum perdata atau melanggar hukum pidana. Mengenai pembahasan pencampuran dua perkara dalam satu gugatan sendiri lebih lanjut akan dianalisis oleh penulis berdasarkan dari doktrin dan yurisprudensi yang ada dalam hukum acara perdata. Mengingat memang ketika terdapat dua perkara yang dijadikan dalam satu gugatan akan sulit untuk hakim mengidentifikasinya.

Pada putusan No. 67/Pdt.G/2021/Pn Jmr dalam posita nomor 10a Penggugat mendalilkan karena Tergugat 1 tidak membayar uang maka dianggap wanprestasi, lalu pada petitum 10c menyatakan dengan dibatalkannya kesepakatan kerjasama oleh Tergugat 1, kemudian Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga telah melakukan pemaksaan terhadap Penggugat untuk mengembalikan uang sehingga Penggugat menyatakan perbuatan kedua Tergugat ialah perbuatan melawan hukum. Dalil yang dikemukakan atas posita gugatan telah benar, dimana dari kedua posita tersebut terdapat pemisahan yang

---

<sup>16</sup> Loro Ayu Nawangsari, *Batas-Batas antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2009), 87.

jelas atas kedua perkara yaitu wanprestasi atas perjanjian jual beli dan perbuatan melawan hukum atas perjanjian kerjasama, walaupun begitu tetap saja bahwa penggabungan objektif dan subyektif dari kedua perjanjian tersebut merupakan hal yang keliru, sehingga tetap saja perkara tersebut harus diselesaikan secara sendiri. Mengingat pula pihak Penggugat mendalilkan positanya terdapat beberapa hal yang tidak konsisten. Berdasarkan hal tersebut tetap bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan *obscuur libel* dan tidak dapat diterima.

Perlu dipahami pula bahwa dalam Yurisprudensi MA No. 879 K/Pdt/1997 yang pada intinya menjelaskan bahwa penggabungan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum memiliki resiko yang tinggi untuk ditolak dalam pengajuannya dipengadilan. Meskipun beberapa ahli yang merumuskan doktrin hukum dan terdapat yurisprudensi yang menjelaskan bahwa boleh saja merumuskan dua perbuatan hukum dalam satu gugatan, tetap saja gugatan yang didalilkan atas dua peristiwa hukum dapat berpotensi *obscuur libel* dan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena secara umum memang tidak bisa pula suatu gugatan memutus dua jenis perkara, dan satu gugatan hanya untuk satu jenis perkara. Satu jenis perkara saja sudah terdapat kompleksitas dalam memahaminya apalagi jika suatu gugatan dimasukkan dua jenis perkara, maka pemahaman atas gugatan tersebut akan semakin rumit dan potensi gugatan tersebut dikabulkan akan semakin sedikit pula.

## **2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lain sehingga seorang yang menimbulkan kerugian tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.<sup>17</sup> Terdapat beberapa unsur untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diantaranya yaitu terdapat suatu perbuatan yang jelas dilakukan oleh kedua belah pihak, kemudian perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum atau tidak sesuai dengan kesusilaan, ada unsur kesalahan yang ditimbulkan oleh pelaku, timbulnya suatu kerugian yang dialami oleh korban, dan yang terakhir kausal antara perbuatan kerugian saling berhubungan. Pembuktian ini berlaku secara kumulatif penerapannya, jika tidak terjadi salah satu saja maka tidak dapat dikatakan perbuatan itu melawan hukum.

---

<sup>17</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Unsur pertama yang akan diulas yaitu mengenai unsur perbuatan, unsur ini berarti perbuatan melawan hukum berawal dari tindakan pelaku yang baik melakukan tindakan secara aktif maupun tindakan secara pasif. Pada perbuatan melawan hukum terjadi ketika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada isi putusan 67/Pdt.G/2021/Pn Jmr unsur perbuatan terbukti karena didalamnya tidak ada kata sepakat. Pada posita nomor 10c dijelaskan bahwa Penggugat dipaksa dan diancam oleh kedua Tergugat untuk mengembalikan uang renovasi rumah yang kemudian Penggugat terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindakan ini secara aktif dan atas kesadaran dari pihak Tergugat sendiri yang melakukan, dan tentunya karena Penggugat menganggap itu sebagai suatu paksaan dan ancaman maka tidak terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, sehingga unsur adanya suatu perbuatan telah terpenuhi.

Kedua, unsur perbuatan tersebut melawan hukum, yang berarti suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang yang memiliki makna beberapa tindakan yang bertentangan dengan hak dari orang lain, selain itu bertentangan dengan kewajiban hukum yang sudah diatur dan mengikat diantara kedua belah pihak yang membuat suatu kesepakatan. Kemudian tindakan tersebut bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kehati-hatian dalam pergaulan yang ada di masyarakat. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang mengingkari hak subyektif antar sesama yang telah dijamin dalam hukum, selain itu juga, mengingkari kewajiban hukum ketika perbuatan itu didasarkan atas suatu perjanjian yang mana perjanjian itu dapat bersifat tertulis maupun tidak yang mana pelanggaran tersebut telah jelas tidak sesuai dengan isi dari undang-undang yang melindunginya.

Pada putusan tersebut dalam penjelasan posita no. 10c dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum, dimana perbuatan tersebut merupakan melawan hukum merupakan perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah moral serta bertentangan dengan sikap baik sesuai dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat. Tindakan pemaksaan yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memaksakan kehendaknya kepada orang lain tanpa persetujuan dari orang tersebut yang mana dapat berupa ancaman, kekerasan, atau tekanan lainnya agar orang lain melakukan sesuatu yang tidak ingin lakukan. Tindakan ancaman yang dilakukan oleh pihak tergugat yang berakibat penyerahan uang secara terpaksa merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka dengan jelas unsur perbuatan yang melawan hukum terpenuhi.

Ketiga, adanya unsur kesalahan yang terjadi dalam perkara tersebut, dimana unsur kesalahan meliputi unsur-unsur seperti adanya unsur kesengajaan yang dilakukan si

pelaku, kemudian adanya unsur kelalaian, dan tidak adanya alasan pembenar. Dalam posita no. 8 yang dijelaskan bahwa Penggugat sudah beberapa kali menanyakan kelanjutan dari kedua perjanjian akan tetapi pihak Tergugat malah membatalkan perjanjian. Tindakan pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut merupakan tindakan atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang disengaja oleh pihak Tergugat untuk tidak terikat oleh perjanjian, yang mana pada perjanjian pasti terdapat kewajiban atas klausul didalamnya yang sudah disepakati bersama. Ketika terjadi pembatalan secara sepihak maka tidak ada kata sepakat secara dua arah dari masing-masing pihak. Ketidakpatuhan yang disengaja terhadap kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Pembuktian keempat yaitu mengenai timbulnya kerugian dari perbuatan yang dilanggar dimana kerugian yang ditimbulkan berasal dari pelaku. Kerugian dapat berupa materiil yang berupa harta benda yang dapat diukur nominalnya, yang sering terjadi yaitu kerugian atas uang. Kemudian terdapat pula kerugian berupa idiil yang merupakan kerugian berupa sakit, kehilangan kesenangan hidup dan munculnya ketakutan bagi korban, hal ini berkaitan dengan psikis dari korban yang mengalami kerugian. Penentuan jumlah kerugian diukur berdasarkan posisi awal sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan memiliki hak menuntut ganti rugi bagi secara materiil berupa tuntutan harta benda maupun secara idiil yang berkaitan dengan keadaan jiwa korban.

Sudah dijelaskan dalam dalam posita no. 10c dijelaskan bahwa Penggugat hanya memberi dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dirasa tidak cukup untuk membangun perumahan dan akhirnya menghabiskan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian karena Tergugat 1 melakukan pembatalan perjanjian kerjasama maka Penggugat merasa dirugikan. Pada posita no. 11 pula dijelaskan bahwa perjanjian tersebut sudah tidak lagi memberikan keuntungan bagi diri penggugat sebagaimana tertuang dalam asas-asas perjanjian yang tujuan dilakukannya perjanjian adalah untuk memberikan dan saling menguntungkan yang mengikatkan diri, akan tetapi justru pihak penggugat yang sangat dirugikan dalam perjanjian kerja sama dan pengikatan jual beli itu. Hal tersebut merupakan pemenuhan unsur kerugian dari perbuatan melawan hukum.

Pada pembuktian yang terakhir yaitu mengenai kausal perbuatan dan kerugian yang saling berhubungan, yang memiliki arti bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari tindakannya.

Kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan pihak yang melakukan kerugian haruslah dari perbuatan itu atau adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul atas perbuatan pembuat kerugian, bukan karena sebab lain. Telah dijelaskan dalam posita no. 10c bahwa setelah Tergugat membatalkan perjanjian kerjasama lalu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah memaksa Penggugat untuk mengembalikan uang renovasi rumah sebesar Rp.200.000.000.- akan tetapi akhirnya Penggugat secara terpaksa telah menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.- kepada Tergugat 1 karena Penggugat telah dipaksa dengan ancaman atas dasar hal tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000.- tersebut secara tanggung renteng kepada Penggugat. Pemenuhan unsur terakhir telah terbukti maka sudah sepatutnya tindakan dari kedua tergugat yaitu sebagai tindakan melawan hukum atas perjanjian kerjasama.

### 3. Penjatuhan Putusan *Niet Onvankelijke Verklaard*

Putusan akhir merupakan suatu putusan yang bersifat mengakhiri perkara yang diajukan di pengadilan. Terdapat pula putusan lain yaitu putusan sela yang tidak lain fungsinya sebagai penunjang kelancaran pemeriksaan perkara.<sup>18</sup> Berdasarkan dari Pasal 185 Ayat (1) HIR putusan sela ialah putusan yang bukan merupakan keputusan akhir yang harus diucapkan dalam persidangan pula namun tidak diputus secara tersendiri, yaitu dituliskan dalam surat pemberitahuan. Alasan putusan sela dijatuhkan saat pemeriksaan perkara perdata bertujuan pula sebagai jaminan objek yang disengketakan dalam suatu putusan yang akan dijatuhkan pada putusan akhir.<sup>19</sup> Gugatan dinyatakan tidak diterima mempunyai artian gugatan yang dalam keadaan tidak berlandaskan oleh tata cara dalam hukum acara.

Putusan tidak dapat diterima bertujuan untuk menolak suatu gugatan diluar pokok perkaranya, sehingga dalam situasi tersebut penggugat tetap dapat menggugat kembali atau mengajukan banding.<sup>20</sup> Hal ini berarti setelah melewati proses yang panjang dalam persidangan walaupun terdapat putusan sela, tetap saja putusan tidak dapat diterima dijatuhkan pada putusan akhir, walaupun sifatnya tidak memutus sampai pokok perkara hanya pada formalitas suatu gugatan saja. Pada hakikatnya tidak selalu sia-sia menyatakan bahwa putusan tidak dapat diterima pada akhir putusan meskipun ada

---

<sup>18</sup> Andre G. Mawey, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, Lex Crimen 5, No. 2, (2016), 82.

<sup>19</sup> Syahril, *Putusan Sela Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padangsidempuan*, Jurnal Justisia 1, No.2, (2014), 215.

<sup>20</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 22.



putusan sela. Putusan sela sendiri memiliki tujuan dan fungsi tertentu dalam proses hukum, tapi ini tidak selalu berarti bahwa putusan akhir selalu mengikuti atau mengonfirmasi putusan sela. Putusan sela umumnya diberikan untuk mengatur situasi sementara atau mengambil tindakan yang diperlukan sebelum putusan akhir diambil.

Informasi tambahan atau suatu argumen baru bisa saja muncul selama proses hukum yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi putusan akhir. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada sebelum mengambil putusan akhir. Selama proses hukum berjalan, fakta baru atau bukti tambahan mungkin akan muncul yang fakta tersebut tidak ada pada saat putusan sela diberikan. Hal ini bisa mengubah pandangan pengadilan dan pengaruh putusan akhir. Putusan akhir dapat melibatkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap semua aspek kasus, guna memutus suatu perkara yang nanti dinyatakan tidak dapat diterimapun sudah seharusnya hakim mempertimbangkan ulang mengenai argumennya, walaupun syarat formil yang tidak terpenuhi dalam gugatan bisa terlihat pada awal persidangan. Sifat yang tidak hati-hati dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena walaupun hanya bersifat formil hakim sebagai penegak hukum tidak boleh meremehkan saat memberikan alasannya pada saat memutus gugatan tidak dapat diterima.

Pada beberapa perkara suatu putusan mengenai gugatan yang dinyatakan tidak diterima memang diputus bersamaan dengan pokok perkara namun terdapat pula suatu gugatan yang diputus tidak bersamaan dengan pokok perkara. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan suatu asas dalam peradilan yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini termasuk dari suatu terobosan baru guna mewujudkan suatu kepastian hukum. Sebab dalam suatu pengajuan perkara hakim dapat dengan mudah mengetahui gugatan yang mengandung kekaburan. Pengetahuan sejak dini mengenai gugatan yang mengandung kekaburan seharusnya diputus lebih awal yaitu dalam putusan sela. Walaupun suatu putusan sela dalam prinsipnya hanya memutus mengenai kewenangan kompetensi relatif dan absolut, namun berpegang berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seharusnya suatu putusan yang memiliki kekaburan dalam gugatan bisa diputus dalam putusan sela. Mengingat suatu gugatan yang syarat formilnya belum memenuhi diperiksa tidak sampai pada pokok perkara. Ketika suatu gugatan yang diputus dalam putusan sela maka putusan sela tersebut dianggap sebagai putusan akhir dan final.

Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima merupakan putusan yang sifatnya negatif. Hal ini berarti suatu putusan yang dianggap negatif tidak melekat sifat *ne bis in idem* karena putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima merupakan putusan yang

sifatnya tidak memutus suatu perkara, dalam hal berarti tidak adanya eksekusi setelah putusan dijatuhkan, atau tidak ada pelaksanaan putusan yang akan dijalankan, namun langsung dianggap tidak ada. Pada arti lainnya para pihak yang mengajukan gugatan dan dinyatakan putusannya tidak dapat diterima dianggap tidak pernah mengajukan suatu gugatan dan hubungan antara kedua belah pihak kembali seperti semula sebelum diajukannya gugatan. Dalam artian gugatan yang telah dinyatakan tidak dapat diterima dapat diajukan pada gugatan baru lagi. Pada Putusan 67/Pdt.G/2021/Pn Jmr sendiri dapat diajukan dengan gugatan baru dengan pihak dan objek perkara yang berbeda pula. Mengingat penggabungan atas kedua perikatan yaitu perikatan jual beli dan kerjasama menimbulkan suatu gugatan yang mengandung kekaburan didalamnya. Terlebih lagi dalam gugatan tersebut timbul dua macam perkara yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan semacam itu membuat kebingungan majelis hakim untuk memahami terlebih mengabulkan gugatan tersebut.

Mengenai pengajuan gugatan baru dapat dilakukan dengan pemisahan atas kedua perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli dapat diajukan dengan pihak yang terlibat yaitu Medianto Hari Subagyo sebagai Penggugat, Martha Dwi Magista sebagai Tergugat dan Novian Reni Rahmawati sebagai Turut Tergugat. Penyelesaian atas perjanjian jual beli ini dapat diajukan mengenai perkara wanprestasi atas tidak dipenuhinya kesepakatan pembayaran jual beli tanah oleh Tergugat dan dapat pula mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli yang mana terdapat klausul yang cacat, yaitu mengenai suatu kesepakatan yang mengikat atas kedua belah pihak. Dimana hal ini perlu diajukan mengingat tidak dapat terjadi kesepakatan bila kedua belah pihak tidak menyetujui apa yang ada dalam perjanjian. Selain itu, kompetensi dari gugatan yang akan diajukan sudah benar yaitu di Pengadilan Negeri Jember karena pembuatan perjanjian jual beli tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga hakim yang berhak membatalkan perjanjian jual beli tersebut yaitu hakim Pengadilan Negeri Jember.

Mengenai perjanjian kerjasama dapat digugat kembali dengan perkara perbuatan melawan hukum baik dalam ranah pembuktian di hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Hal ini tergantung dari pertimbangan pihak yang mengajukan perkara, hukum acara mana yang lebih sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi. Hal ini disesuaikan pula dengan bukti yang dimiliki oleh pihak yang mengajukan perkara. Jika bukti formil yang dimiliki lebih kuat sebaiknya diajukan perkara perbuatan melawan hukum secara perdata. Bersamaan dengan pembuatan gugatan yang harus sesuai dengan syarat formil pula. Selain itu, pihak yang terlibat yaitu Medianto Hari Subagyo sebagai

Penggugat, kemudian Martha Dwi Magista sebagai Tergugat 1, Dimas Yudi Respati sebagai Tergugat 2, dan Novian Reni Rahmawati sebagai Turut Tergugat yang membuat perjanjian kerjasama tersebut. Tuntutan mengenai tanggung renteng yang ada pada tuntutan Penggugat dapat diajukan dalam hal gugatan mengenai perjanjian kerjasama, dimana Tergugat 1 dan Tergugat 2 jelas terlibat dalam perjanjian tersebut dan tindakan kerjasama kedua tergugat mengenai perbuatan melawan hukum telah terbukti memenuhi unsur-unsurnya. Kompetensi pengadilan yang diambil yaitu Pengadilan Negeri Jember karena pembuatan perjanjian kerjasama tersebut berada di wilayah hukum Jember.

#### **D. Simpulan**

*Ratio decidendi* majelis hakim di dalam Putusan No. 67/Pdt.G/2021/Pn Jmr mengenai pertimbangannya atas pencampuran kedua perikatan perjanjian yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian kerjasama telah sesuai karena objek dan subyek yang ada dalam kedua perjanjian merupakan kedua hal yang berbeda, sehingga harus diselesaikan secara sendiri, namun pendapat hakim mengenai petitum yang tidak relevan atas pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi ialah pendapat yang kurang tepat karena ketika suatu perjanjian dibatalkan pasti terdapat kerugian didalamnya sehingga menuntut pembatalan sekaligus menuntut ganti rugi adalah hal yang sah. Pada putusan tersebut unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan sudah sepatutnya perbuatan kedua tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Pada akhirnya putusan tersebut tetap sebagai putusan yang harus tidak dapat diterima dan diputus pada putusan akhir.

Penelitian ini memberikan saran agar seyogyanya bagi pihak penggugat atau advokat yang mewakili dalam membuat gugatan formulasi suatu gugatan hendaknya dibuat dengan cermat, konsisten, dan saling berkesinambungan antara posita dengan petitumnya. Hal ini bertujuan agar suatu gugatan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dan menyebabkan suatu gugatan berakibat *obscure libel* dan dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu pada saat menangani sebuah perkara harus bersungguh-sungguh pula dalam membuat suatu surat gugatan. Kecermatan dalam menganalisis dan membuat dalil sangat diperlukan sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan dengan maksimal, mengingat sebagai advokat bertugas untuk membela semaksimal mungkin pihak klien yang sedang ditangani. Saran kepada hakim pemeriksa perkara hendaknya hakim sudah menggali lebih dalam dan membuat keputusan pengadilan yang didasarkan dari sudut pandang yang luas, hakim wajib menggali

sebanyak mungkin norma yang ada di dalam tata acara hukum dan memberikan putusan yang jelas pula sehingga terwujudnya suatu kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh. "Menakar Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Di Pengadilan Agama" *Adhaper* 3 No.2 (2017), 261-275.
- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mahkamah Agung RI, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jember, diakses 12 Desember 2022, Pukul 08.00 WIB dari [https://sipp.pnjember.go.id/list\\_perkara/](https://sipp.pnjember.go.id/list_perkara/).
- Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum" *Lex Crimen* 5, No. 2, (2016), 82-90.
- Nawangsari, Loro Ayu. "Batas-Batas antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perdata di Pengadilan" Tesis, Univeritas Islam Indonesia, 2009.
- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 886 K/Pdt/2007 perihal Pembentukan perseroan terbatas perkara PT Maruta Bumi Prima, 24 Oktober 2007.
- Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 67/Pdt.G/2021/PnJmr tentang perkara Medianto Hari Subagyo vs Martha Dwi Magista dkk, Putusan, 22 Maret 2022.
- Sinaga, Niru Anita dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian" *Jurnal Ilmu M-Progres* 8, No. 1, (2018), 43-57.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Suhendar, "Putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perbuatan Wanprestasi" *Jurnal Yustitia* 5 No. 2, (2019), 242-262.
- Syahril, "Putusan Sela Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan", *Jurnal Justisia* 1, No.2, (2014), 208-222.

Gugatan Tidak Dapat Diterima Dengan Alasan *Obscur Libel*  
Pada Perbuatan Melawan Hukum  
(Studi Kasus Putusan No. 67/PDT.G/2021/PN JMR  
**Moh. Ali, Kinasih Amara Krisdianti, Galuh Puspaningrum**

E-ISSN : 2723-6447

Weydekamp, Gerry R. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum" *Lex Privatum* 1 No.4, (2013), 148-158.